

**PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI ERA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020<sup>1</sup>**

Oleh : Juliorevo J. Siby<sup>2</sup>

Selviani Sambali<sup>3</sup>

Noldy Mohede<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana di era pandemi Covid-19 dan bagaimanakah prosedur pemberian asimilasi bagi narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dasar pertimbangan kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana di era pandemi Covid-19 adalah melihat kondisi Lembaga Pemasarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi atau *over capacity* sehingga dianggap rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19, sehingga kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak yang ada di Lembaga Pemasarakatan. 2. Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan anak Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020, bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012 yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA, serta Asimilasi dilaksanakan di rumah dan tidak berlaku bagi narapidana tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

Kata kunci: asimilasi; pandemi;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101539

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dengan dikeluarkannya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Ditjenpas No. PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama. Sebenarnya kebijakan ini merupakan suatu hal yang lazim, karena menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak, dan 2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Oleh karena itu, para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substansif dan administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana di era pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimanakah prosedur pemberian asimilasi bagi narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 ?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,

**PEMBAHASAN**

**A. Dasar Pertimbangan Kebijakan Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Di Era Pandemi Covid-19**

Meningkatnya gejala kelebihan beban hunian menimbulkan persoalan berkenaan dengan efektivitas fungsi Lembaga

Pemasyarakatan dalam praktik. Studi-studi tentang Lembaga Pemasyarakatan di seluruh dunia menunjukkan bahwa fungsi lembaga penjara semakin lama juga dipandang semakin tidak efektif untuk mencapai maksud dan tujuan mulianya semula.<sup>5</sup> Sebagaimana terjadinya praktik pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan hak-hak narapidana dan lain sebagainya. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundangundangan digunakan kebijakan hukum pidana.

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi Negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegakan tentang pembatasan kekuasaan Negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga Negara dan perlindungannya.<sup>6</sup> Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum, oleh karena itu negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula

hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat atau demokrasi. Sebagai konsekuensinya dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya hukum harus menjadi dasar bagi setiap perbuatan, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam aturan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm.35.

<sup>6</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hlm.26

<sup>7</sup> Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, 2018, Hlm.1.

- 1) Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa pidananya.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk yaitu:
  - a) Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidananya.
  - b) Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya.
  - c) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Hak asasi dapat dipahami sebagai sarana untuk menjamin keutuhan setiap manusia dalam struktur-struktur kemasyarakatan dimana perlindungan-perindungan tradisional tidak efektif lagi. Dalam arti ini, keberlakuan hak asasi adalah universal dan absolute. Setiap penyangkalan terhadap mereka dalam kerangka struktur-struktur sosial modern dengan sendirinya merupakan penghinaan dan penindasan terhadap manusia. Dengan demikian hak asasi tidak seluruhnya relative atau absolute, karena hak asasi dapat saja dikembangkan dan berubah, tapi hanya “ke

depan”. Kata “ke depan” berarti bahwa perumusannya dapat diperbaiki, dipertajam, diimbangi oleh hak-hak lain, akan tetapi pada intinya apa yang dimaksud tidak dapat dihapus kembali.<sup>8</sup>

Pengertian hak asasi yang dimaksudkan di sini adalah hak asasi dalam arti universal atau hak asasi yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Dimulai dari pengertian dasar, yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan: Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Berdasarkan hal ini, hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu treatment. Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku tindak pidana.

Adanya model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman. Dalam hal ini, istilah penjara telah diubah menjadi pemasyarakatan. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan

<sup>8</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015 Hlm. 258.

mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat.

Pemberian hak asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sudah berlaku sejak Negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia dapat tetap diberikan walaupun ia masih berstatus sebagai narapidana. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah, sehingga diharapkan setelah menjalani pidana seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya.

Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan dan pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Di Lembaga Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan terdiri atas pembina pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, dan pengaman pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan adalah petugas yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi. Sementara pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

Tujuan akhir pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk

menyiapkan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik dan berguna serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat. Pemulihan hubungan ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerja sama maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran narapidana dalam berbuat baik, pembinaan sekaligus digunakan untuk mendidik narapidana dalam lembaga pemasyarakatan agar memiliki karakter positif bagi kehidupannya. Dengan harapan, narapidana yang dibina dapat membur kembali ke masyarakat dengan menjadi pribadi yang lebih baik.<sup>9</sup>

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan dua cara, yaitu intramural (di dalam Lembaga pemasyarakatan) dan ektramural (di luar Lembaga pemasyarakatan). Pembinaan ektramural salah satunya adalah dengan asimilasi dan integrasi, yaitu proses binaan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembinaan ektramural dilakukan melalui tahapan:

1) Admisi Orientasi (pengenalan)

Pada tahap ini warga binaan terlebih dahulu diberikan atau dikenalkan dengan pengetahuan dasar mengenai Lembaga Pemasyarakatan, penjelasan mengenai hak dan kewajiban, tata tertib dan kemandirian. Tahap ini dilakukan dalam waktu 0 sampai 1/2 dari masa hukuman, dengan tingkat maksimum.

2) Asimilasi Orientasi (pengenalan dengan masyarakat)

Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahap pertama dan pada tahapan ini warga binaan dikenalkan dengan kehidupan masyarakat di luar Lembaga

---

<sup>9</sup> Terry Ichwal Nurrohman, "Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang", dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 4 Tahun 2020, diterbitkan oleh Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia, halaman 786.

Pemasyarakatan. Kegiatan ini ditempuh dengan dua cara:

- a) Warga binaan dibawa keluar untuk diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat sekitar, misalnya sholat bersama, olah raga, kerja bakti dan sebagainya; dan
  - b) Masuknya pihak luar ke Lembaga Pemasyarakatan, misalnya: kunjungan dari yayasan, LSM, KKL dan sebagainya. Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu 1/3 sampai 1/2 dari masa hukuman, dengan tingkat pengamanan sedang (medium security).
- 3) Integrasi Orientasi (penyatuan dengan masyarakat)  
Pada tahapan ini warga binaan diberi kesempatan untuk dapat bekerja di luar dengan pengawasan, misalnya: mencari rumput, magang kerja dan sebagainya. Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu 1/2 sampai 2/3 masa hukuman dengan tingkat pengawasan kecil (minimum security).
- 4) Asimilasi (persiapan menyatu atau kembali ke masyarakat)  
Pada tahapan ini pembinaan diambil oleh Balai Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai pembinaan guna persiapan kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir (bebas murni) atau untuk memperoleh pembebasan bersyarat (PB). Hal ini dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan setelah Balai Pemasyarakatan memperoleh persetujuan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu 2/3 sampai pada saat lepas.

Sampai saat ini masih ditemui pandangan sebagian masyarakat bahwa seorang narapidana tidak mendapatkan hak-hak yang memadai, hal ini terlihat dari fenomena yang berkembang dalam kehidupan bahwa narapidana dianggap sangat bersalah. Anggapan ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diacu oleh sistem pemasyarakatan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terdapat hak-hak yang semestinya didapatkan oleh seorang terpidana,

tanpa mengacu pada tindak pidana yang dilakukan ataupun seberat apa hukuman yang diterima. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hak asasi yang melekat padanya sebagai manusia yang merupakan anugerah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa semenjak ia dilahirkan.

Hak asasi manusia menentukan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kebebasan secara pribadi termasuk hak bergerak. Apabila terdapat individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, maka hak atas kebebasan individu tersebut harus dibatasi.

Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya hak kebebasan bergerak. Namun, narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminatif. Di Indonesia, pemberian pidana dengan tujuan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga melakukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan. Apabila seorang narapidana diberikan pidana penjara dan pembalasan, maka belum tentu narapidana menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya.

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pandemi Covid-19 menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Ini berarti Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat. Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi Covid-19 ini. Sejalan dengan komisi tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan narapidana dengan kondisi over capacity dengan menetapkan kehidupan yang lebih baik di luar penjara.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan kewenangankewenangan

baik bersifat atributif, mandataris maupun bersifat delegatif. Kewenangan yang diberikan tersebut bertujuan agar memudahkan pemerintah sebagai aparatur negara kesejahteraan dalam menjalankan tugasnya untuk menyejahterakan rakyat. Kewenangan-kewenangan pemerintah tersebut banyak berkaitan dengan pelayanan publik yang erat kaitannya dengan kepentingan umum, tetapi seringkali dalam menjalankan kewenangan pemerintah terkendala dengan belum adanya peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangannya tersebut sehingga membuat pemerintah tidak dapat berbuat secara optimal dalam melaksanakan pelayanan publik dimaksud.

Sebagaimana dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dianut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para menteri adalah pemimpin pemerintahan di bawah presiden. Para menteri secara riil memimpin pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian yang dipimpinya.<sup>10</sup>

Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Covid-19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19.

Di dalam suatu negara sudah pasti terdapat masalah berupa masalah kenegaraan yang perlu dicarikan solusinya, sehingga masalah tersebut tidak menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan nasional, dengan demikian dicarikanya solusi atau jalan keluar terhadap masalah kenegaraan tersebut yang dilakukan melalui pendekatan kebijakan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan untuk

<sup>10</sup> Eka N.A.M Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, 2018, Hlm.42.

memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial.<sup>11</sup>

Banyak pakar mengajukan jenis kebijakn public berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Sebagaimana terdapat salah satu kategori tentang kebijakan publik tersebut, yakni terkait kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.<sup>12</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah atau pejabat administrasi negara dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bebas. Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak, kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan dan dijalankan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan yang pada dasarnya belum ada aturannya atau belum diatur dalam undang-undang.<sup>13</sup>

## **B. Prosedur Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.**

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup> Pembinaan terhadap narapidana dengan memberikan hak kepada narapidana tersebut untuk mendapatkan asimilasi, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan Pasal 14 huruf j yaitu narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

<sup>11</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Kehijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, 2017, Hlm.35

<sup>12</sup> Andryan, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima,2019, Hlm.8.

<sup>13</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwah Hasibuan,*Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima,2017 Hlm.83.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Apabila narapidana telah memenuhi syarat tersebut maka narapidana dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi ini diberikan atas rekomendasi dari Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamatan Pemasarakatan yang akan disetujui oleh kepala Lembaga Pemasarakatan. Balai pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan disini bertugas untuk memberikan saran mengenai program pembinaan narapidana pemasarakatan.<sup>15</sup>

Saat hakim menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana berhak untuk:<sup>16</sup>

- 1) Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar.
- 2) Memperoleh remisi.
- 3) Memperoleh cuti.
- 4) Memperoleh asimilasi.
- 5) Memperoleh lepas bersyarat.

Lembaga Pemasarakatan dalam melaksanakan Asimilasi Narapidana berlandaskan pada:

- 1) Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada Pasal 14 Ayat (1) huruf j
- 2) PP No 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 36 Ayat (1)

- 3) Permenkumham RI No 03 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Selanjutnya peraturan mengenai asimilasi dibuatkan dan dikhususkan untuk keadaan genting yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 maka Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan ini dibuatkan melalui permasalahan yang ada di Lembaga Pemasarakat dan Rumah Tahanan karena merupakan tempat yang ideal bagi penyebaran virus Corona dengan alasan populasi yang padat, sanitasi rendah, akses fasilitas kesehatan rendah, sanitasi yang rendah dan narapidana yang punya penyakit bawaan.<sup>17</sup>

Pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan wabah corona, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.<sup>18</sup>

Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PERMENKUMHAM No.10 Tahun 2020) dan

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuci Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>16</sup> Ely Alawiyah Jufri, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta, ADIL Jurnal Hukum Vol. 8 No.1, Hlm.34.

<sup>17</sup> Diakses dari kemenkumham.go.id pada tanggal 5 Maret 2021 Pukul 12.04 WITA.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasikan Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Selanjutnya, Asimilasi hanya diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Warga Negara Asing. Berikut adalah kriteria mengenai pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi di rumah berdasarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.<sup>19</sup>

- 1) Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- 2) Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- 3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga Negara asing. (PP 99 Tahun 2012 berisikan mengenai narapidana narkoba dan koruptor).
- 4) Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- 5) Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 2 disebutkan beberapa syarat untuk Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi yaitu:<sup>20</sup>

- a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

- c) telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

Pelaksanaan Asimilasi pada anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Demikian juga pada Permenkumham Nomor.10 Tahun 2020 dalam Pasal 3 Ayat (2) disebutkan syarat untuk pemberian asimilasi pada anak yaitu:<sup>21</sup>

- a) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Dalam pemberian Asimilasi diperlukan beberapa dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan Pasal 4 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yaitu:<sup>22</sup>

- a) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan
- c) laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d) salinan register F dari Kepala Lapas;
- e) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f) surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Selanjutnya tata cara pemberian Asimilasi terhadap narapidana disebutkan dalam Pasal 5,6,7 dan 8 Permenhukam Nomor 10 Tahun 2020.

Dalam Pasal 5:<sup>23</sup>

- 1) Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- 2) Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

<sup>19</sup> Di akses dari [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) dengan judul Syarat Pembebasan Narapidana dan Anak untuk Cegah Corona Covid-19 Pada Tanggal 5 Maret 2021 Pukul 13.30 WITA.

<sup>20</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

<sup>21</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

<sup>22</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

<sup>23</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020



merupakan system informasi masyarakat yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

- 3) Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Dalam Pasal 6:<sup>24</sup>

- 1) Petugas masyarakat mendaftarkan Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- 3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
- 4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
  - a) 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
  - b) 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Tahap selanjutnya pada Pasal 7 disebutkan beberapa proses yang harus dilaksanakan yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.
- 2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi.
- 3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.

- 4) Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Masyarakat.

Pada Pasal 8 disebutkan ada pengecualian terhadap Narapidana Narkotika dan Prekursor narkotika, psikotropika. Dalam Pasal 8 disebutkan; "Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun."<sup>26</sup>

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini berlaku hanya untuk waktu tertentu demikian seperti yang termaktub dalam Pasal 23:<sup>27</sup>

- 1) Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tinggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tinggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- 2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanganan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir.

Dalam peraturan ini tidak menjelaskan bagaimana bentuk kegiatan asimilasi tapi Narapidana diwajibkan berada di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas namun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat selanjutnya mengalami Perubahan yaitu PERMENKUMHAM No. 18 tahun 2019 menyebutkan bahwa Bentuk kegiatan asimilasi bagi narapidana dan anak adalah Kegiatan pendidikan; Latihan keterampilan; kegiatan kerja sosial; dan pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga serta dapat dilakukan di Lapas Terbuka.

Terkait pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan dalam program asimilasi, Lembaga Masyarakat harus melaksanakan

<sup>24</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

<sup>25</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

<sup>26</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

<sup>27</sup> Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

koordinasi dengan pihak kepolisian agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindakan pidana setelah mendapatkan kebijakan program asimilasi dan integrasi untuk dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan usai menjalani pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian agar yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana yang mengulangi tindak pidananya lagi langsung menjalani pidananya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana di era pandemi Covid-19 adalah melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi atau *over capacity* sehingga dianggap rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19, sehingga kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan anak Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020, bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012 yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA, serta Asimilasi dilaksanakan di rumah dan tidak berlaku bagi narapidana tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

### B. Saran

1. Kebijakan Pemberian Asimilasi yang sebagai strategi untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 di Lembaga pemasyarakatan, mengharuskan

pemerintah untuk tidak boleh serta merta meninggalkan aturan yang telah dibuat begitu saja setelah narapidana bebas. Pemerintah harus bisa membuat tindakan atau langkah selanjutnya untuk keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun narapidana. Sehingga tidak akan terjadi masalah dan pengulangan tindakan kejahatan di masa pandemi ini.

2. Perlu adanya koordinasi dan pengawasan antara Lembaga Pemasyarakatan dan pihak terkait terhadap narapidana penerima asimilasi dan juga harus dilengkapi dengan administrasi warga binaan yang di bebaskan dengan baik serta database pasca asimilasi Covid-19 agar koordinasi bisa berjalan dengan baik, selain itu juga dilakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan lewat asimilasi agar dapat menekan jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program asimilasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Andryan, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima, 2019, Hlm
- Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Medan, PT.Citra Aditya Bakti, 1997.
- D.Hendrapuspito, *Sosiologi Semantik*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kehijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, 2017
- Eka N.A.M Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, 2018.
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwah Hasibuan, *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima, 2017
- Gatot Supramo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, 2018.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rudi Hidana, 2020, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Widina Bakti Persada, Bandung .
- Suratman, H.Philips Dillah, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung:Alfabeta,2008
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2009.

#### **JURNAL/KARYA ILMIAH**

- Anna Suci Perwitasari ,2020, "faktor yang meningkatkan risiko penularan virus corona.
- Bambang Heri Supriyanto. Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol 2. No. 3.
- dr. Andi Marsa Nadhira, Aloddokter, Media Sosial, 27 Mei 2020
- Donny Michael, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal De Jure, 2016.
- Delia Rachma Indriaswari Susanto, dkk. "Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19", dalam Buletin Sebuah Kajian, diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, April 2020
- Ely Alawiyah Jufri, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta", dalam ADIL : Jurnal Hukum Vol. 8 No.1 Tahun 2017, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Yarsi.
- Terry Ichwal Nurrohman, "Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang", dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 4 Tahun 2020, diterbitkan oleh Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia